

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

Oleh : Widuri Wulandari (2013052033)

Widuri.marbun@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. ASN harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2015, Kabupaten Bantul ikut serta dalam merayakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Panwaslu Kabupaten Bantul menemukan dan mendapatkan laporan ada 15 ASN yang tidak netral.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai permasalahan netralitas ASN di Kabupaten Bantul pada pilkada serentak 2015. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Panwaslu Kabupaten Bantul dan BKD Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

Pelanggaran ASN terjadi sebelum masa kampanye, dan selama masa kampanye. Jumlah ASN yang tidak netral 15 orang yang sebagian adalah kepala SKPD. Selain hadir dalam deklarasi pencalonan calon *incumbent*, ASN juga hadir pada acara syukuran SP3 Drs.HM. Idham Samawi di kantor DPC PDIP, hadir pada acara wayangan di Pleret dan Assek III menyampaikan latar belakang salah satu kandidat pilkada, acara panen raya yang dihadiri calon *incumbent* dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul yang melakukan acara ceremonial potong padi. Tentu keterlibatan dan keberpihakan ASN di pilkada 2015 ini dikarenakan adanya calon *incumbent*. Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul seharusnya memberikan sanksi atau hukuman disiplin kepada ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bupati Bantul seharusnya lebih tegas dalam menanggapi kasus ASN yang tidak netral ini.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Keterlibatan dan Keberpihakan ASN, Calon *Incumbent*, Hukuman Displin ASN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan pertama kali terjadi di Pemilihan Kepala Daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Irman Gusman bahwa ASN memiliki posisi yang cukup strategis. Kasus ketidaknetralan dari ASN pada Pilkada Serentak 2015 pun ditemukan di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul yang turut serta dalam pesta demokrasi pemilihan Bupati tersebut pun dapat sorotan dari masyarakat dan Panwaslu Bantul.

Periode 2010-2015 Bupati Bantul diduduki oleh Sri Surya Widati yang merupakan istri dari Bupati sebelumnya yaitu Idham Samawi. Dan pada akhir tahun 2015, tepat pada tahun dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah, Sri Surya Widati mencalonkan diri lagi (*incumbent*) pada pilkada serentak ini yang dipasangkan dengan Misbakhul Munir. Sedangkan dari sisi lain pencalonan ada Suharsono dan Halim. Yang menjadi sorotan masyarakat adalah adanya pengaduan kepada Ombudsman RI Perwakilan DIY terkait dengan netralitas ASN. Adanya ASN yang turut hadir pada saat deklarasi pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir pada hari Minggu, 14 Juni 2015 di Lapangan Desa Tirenggo, dibenarkan adanya oleh pihak Panwaslu Bantul.

Ketua Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Bantul, telah menemukan bukti adanya belasan pejabat pemerintahan di Kabupaten Bantul yang diduga tidak netral di pilkada. Mereka menempati posisi beragam, dan pihak Panwaslu Bantul memiliki bukti kesaksian dan foto ASN yang tidak netral. Sejumlah ASN Bantul yang kedapatan tidak netral oleh Panwaslu telah dilaporkan kepada Bawaslu dan berkoordinasi dengan Ombudsman RI DIY yang kemudian nantinya laporan tersebut diberikan kepada Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (www.tempo.co. Diakses 4 Mei 2016, Jam 13:20 WIB). Ada sebanyak 15 ASN atau PNS di Bantul yang dianggap tidak netral dalam Pilkada 2015 ini (www.metrotvnews.com. Diakses 20 September 2016, Jam 14:25 WIB).

Ketidaknetralan dari ASN ini tentu memberikan dampak ataupun akibat yang mungkin bisa menguntungkan salah satu pihak. Ketidaknetralan dari ASN khususnya di Kabupaten Bantul bisa memunculkan hal yaitu yang *pertama*, tugas ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama dari birokrat. Akibat tidak adanya netralitas dari ASN maka dalam memberikan pelayanan bisa lebih cenderung bersifat sangat baik kepada calon yang didukungnya. Atau mengakibatkan tidak adanya keadilan dalam memberikan pelayanan. Tentu ini jelas melanggar asas keadilan dan kesetaraan dalam memberikan pelayanan atau dari tidak netralnya ASN ini menimbulkan tidak bekerja secara profesional saat calon yang didukungnya melakukan administratif di birokrasi. *Kedua*, dari

ketidaknetralan dari ASN yaitu adanya promisi jabatan atau kenaikan jabatan kepada mereka ASN yang mendukung kepala daerah pada saat pilkada. Yang dimana sebelum pilkada dilakukan, telah dijanjikan sesuatu. Atau adanya balasan timbal balik, dan hal ini bukan lah sesuatu yang baru lagi.

Ketiga, akibat dari tidak netral ASN ini juga, dikarenakan adanya calon *incumbent*. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Kabupaten Bantul dalam pilkada serentak memiliki 2 pasangan calon kepala daerah, dan salah satunya adalah calon *incumbent*. Adanya calon *incumbent* ini mempermudah si pencalon dalam kampanye dan adanya peluang untuk menang dalam pilkada. Kampanye dilakukan kepada para kalangan yang ada di lingkungan sekitarnya pencalon *incumbent* bekerja. Dan pencalon *incumbent* ini juga yang lebih dekat posisinya dengan para ASN. Hal ini juga yang menjadi mudahnya netralitas ASN terganggu. Seperti laporan yang ada bahwa ASN yang tidak netral di Bantul turut hadir dalam acara pencalonan Sri Surya Widati, walaupun hasil akhir dari pilkada serentak 2015 telah dimenangkan oleh pasangan Suharsono dan Halim. *Keempat*, dari tidak netralnya ASN adalah diberikannya sanksi sesuai peraturan yang ada yaitu hukuman disiplin sedang sampai hukuman disiplin berat atau bahkan diberhentikan secara hormat atau secara tidak hormat. Yang terjadi di Kabupaten Bantul adalah pihak Panwaslu dan Ombudsman RI perwakilan DIY meminta agar Pemkab Bantul sesegara mungkin memberikan sanksi kepada ASN yang tidak netral.

Pelanggaran yang dilakukan ASN Bantul yang hadir dalam acara pencalonan salah satu calon kepala daerah tentu telah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang ASN dan juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana seharusnya ASN harus netral dan tetap profesional dalam pilkada serentak. ASN yang tidak netral seharusnya diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ketidaknetralan ASN dalam pilkada akan menguntungkan si pencalon khususnya calon *incumbent*, yang posisinya sangat dekat dengan para birokrat, dengan demikian calon *incumbent* bisa saja mendapatkan perolehan suara yang lebih dibanding lawannya dalam pilkada serentak ini, ada kesempatan sebelum waktunya kampanye, si pencalon *incumbent* telah dulu melakukan kampanye di lingkungan sekitar bekerja. Adanya calon *incumbent*, bisa mengakibatkan terganggunya netralitas dari ASN. Untuk itulah maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : **Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Bagaimana netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2015.

D. Kajian Pustaka

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Asas netralitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Menurut (Yamin, 2013, hal. 13) Netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif.

Menurut Rouke dalam (Watunglawar, 2015, hal. 26), mengatakan netralitas birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin, sebab jika partai politik tidak mampu memberikan alternatif program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi akan melaksanakan tugas-tugas itu sendiri dan mencari dukungan politik di luar partai politik yang bisa membantunya dalam merumuskan kebijakan politik. Dukungan politik itu, menurut Rouke dapat diperoleh melalui tiga konsentrasi yakni :

- 1) Pada masyarakat luar
- 2) Pada legislatif
- 3) Dan pada diri birokrasi sendiri (*executive brauch*)

Netralitas menurut Azhari dalam (Patria, 2015, hal. 21), merupakan kondisi terlepasnya birokrasi *spoil system* yang berarti borokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Menurut Thoha dalam (Patria, 2015, hal. 21) netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah), biarpun masternya berganti dengan master (parpol) lain. Pemberian pelayanan tidak bergeser sedikit pun walau masternya berubah. Birokrasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan politik.

Netralitas berdasarkan Marbun dalam (Hartini, 2009, hal. 264) yang lain adalah jika seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Netralitas yang dimaksud oleh (Amin, 2013, hal. 16-17) adalah perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun indikator yang

digunakan untuk mengukur netralitas dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh (Amin, 2013) yaitu :

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan yaitu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Menurut (H.Purba, 2010, hal. 135-136), ada beberapa alasan mengapa ASN dilibatkan dalam pilkada atau dimanfaatkan birokrasinya oleh beberapa pihak disebabkan oleh sebagai berikut :

1. Birokrasi seringkali mudah dimanfaatkan sebagai personifikasi negara. Masyarakat pedesaan adalah kelompok warga atau pemilih yang sangat mudah untuk dimanipulasi pilihannya dalam pilkada. Dengan melibatkan birokrasi ataupun para birokrat dalam pilkada, menjadi tim sukses, menjadi peserta kampanye atau lainnya, mereka dapat mengatasnamakan institusi negara untuk merayu atau bahkan mengintimidasi warga. Dengan kepatuhan warga untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh mereka atas perintah birokrasi/birokrat selama Orde Baru, ini menunjukkan pada calon kandidat peserta pilkada bahwa membawa institusi ini ke dalam percaturan politik adalah keuntungan. Oleh karena itu, ini adalah salah satu alasan mengapa mereka mudah terlibat atau diundang untuk terlibat dalam pilkada.

2. Birokrasi dianggap perlu dimanfaatkan karena memegang akses informasi di daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan birokrasi ialah kemampuannya untuk mengumpulkan informasi dari dan di wilayah kemasyarakatannya (teritorialnya). Lembaga manapun, baik legislatif, yudikatif, maupun lembaga privat nirlaba tidak memiliki kemewahan akses informasi sebagaimana birokrasi miliki, maka birokrasi dianggap sebagai sumber kekuatan yang tidak terperi oleh para kandidat pilkada. Sulit kiranya apabila birokrasi tidak diundang dalam percaturan politik daerah karena birokrasi memiliki sekumpulan data mengenai besaran pemilih, basis massa partai, pemilih pemula (*early voters*), kelompok Golput, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan oleh calon-calon penguasa, terutama *incumbent*.
3. Kemungkinan dimanfaatkannya keahlian teknis yang dimiliki oleh birokrat dalam birokrasi merupakan alasan lain mengapa mereka pantas untuk dilibatkan dalam kontestasi politik di daerah. Keahlian teknis dalam formulasi dan implementasi kebijakan.
4. Untuk faktor internal berupa kepentingan yang partisan untuk mobilitas karir. Adanya *vasted-interest* berupa kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karir/jabatan menjadi alasan beberapa birokrasi berpolitik dalam pilkada. Dan dari itu, sebagian birokrat berpolitik berspekulasi dengan harapan jika kandidat yang didukung menang, maka birokrat tersebut akan mendapat posisi yang lebih penting dikemudian hari.
5. Masih kuatnya budaya *patron-client* menyebabkan PNS yang loyal akan membela habis-habisan atasannya yang menjadi kandidat dalam pilkada. Selain itu, ada juga tarikan kepentingan jaringan 'bisnis dan politik' dari *shadow government in bureaucracy*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2015

- 1) Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye Kehadiran ASN dalam acara deklarasi pemenangan bersama tim sukses salah satu kandidat, adalah sebuah bentuk keberpihakan ASN tersebut kepada salah satu kandidat. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa adanya undangan dari salah satu kandidat kepada kepala SKPD. Bukan karena menjadi tim sukses. Walaupun demikian tetap saja ASN ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa yang telah dilakukan ASN ini merupakan keterlibatannya di dalam ranah perpolitikan dan berupa bentuk keberpihakannya kepada salah satu kandidat yaitu *incumbent*. Karena tidak mempunyai bukti, panwaslu sebagai panitia pengawas yang juga mendapatkan laporan ini, tidak bisa menindaklanjuti kasus ini, hanya saja masih berupa dugaan pelanggaran yang tidak memiliki bukti. Kepala BKD yang hadir pada acara deklarasi pemenangan yang merupakan kegiatan dari tim sukses calon *incumbent* telah masuk masa kampanye. Sesuai aturan memang jelas kepala BKD Kabupaten Bantul telah melanggar aturan yang berlaku dan seharusnya mendapatkan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- 2) Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN
Hadirnya beberapa ASN dalam acara deklarasi pencalonan pada tanggal 14 Juni 2015, di lapangan Tlirenggo Bantul memang bukanlah masa kampanye. Dan ASN yang hadir pada acara ini tidak menggunakan atribut partai ataupun atribut PNS. Namun kehadiran beberapa ASN ini tentu telah menyalahkkan aturan yang ada. Acara ini lebih bersifat politik. Dan memang undangan resmi yang diberikan perihal yang tertulis juga merupakan acara deklarasi pencalonan dari partai politik salah satu calon kandidat yaitu calon *incumbent*. Jelas sudah mereka mengetahui bahwa ini sebenarnya telah melanggar kode etik mereka sebagai pegawai negeri atau ASN. Walau dikatakan adanya undangan resmi, namun tetap saja acara itu ke arah politik. Tentu saja, ketika menghadiri acara deklarasi tersebut mereka 15 ASN tidak menggunakan atribut ASN atau PNS, karena bertepatan dengan hari Minggu. Pola pikir mengenai ASN yang hanya pada waktu jam kantor saja itu pemahaman yang salah karena sejak sebelum pensiun adalah masih tetap menjadi ASN.
- 3) Keterlibatan ASN sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain
ASN yang terlibat dikarenakan adanya undangan resmi dari partai politik. Bukan karena adanya ajakan atau arahan dari ASN yang

lain. Undangan resmi memang ditujukan untuk kepala SKPD dan perangkat desa seperti camat.

- 4) Keterlibatan ASN sebagai peserta dengan menggunakan fasilitas negara

Menggunakan fasilitas pribadi, jelas para ASN tidak berani. Namun sebelum acara deklarasi pencalonan dimulai, para ASN *stand by* di rumah dinas Bupati. Karena lokasi deklarasi yaitu lapangan Trirenggo dekat dengan rumah dinas Bupati. Yang kami temukan selama ini, memang tidak ada ASN yang menggunakan fasilitas negara dalam menghadiri kampanye atau acara dari partai politik. Mereka masing-masing menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi.

B. Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Salah Satu Kandidat Pilkada Serentak 2015

- 1) Membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah

adanya bentuk keputusan atau tindakan yang menunjukkan keberpihakan Assek III Kabupaten Bantul kepada salah satu kandidat. Menyampaikan latar belakang dari salah satu kandidat ini, tentu menguntungkan si kandidat. Dengan kata lain juga, Assek III ini sudah melakukan kampanye demi mendukung calon wakil kepala daerah ini. Dengan cara beliau menyampaikan latar belakang tersebut, masyarakat mendapatkan informasi mengenai si calon kandidat tersebut. Sudah sangat jelas tindakan yang dilakukan Assek III ini melanggar peraturan ASN, jelas-jelas menunjukkan ketidaknetralannya dalam pilkada 2015. Melalui acara kebudayaan yang dilaksanakan dibalutin dengan acara kampanye.

- 2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu kandidat baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye

Acara deklarasi pencalonan mereka ASN di undang oleh partai politik, hadirnya 2 orang ASN pada acara syukuran SP3 Drs. HM. Idham Samawi bukan karena mereka yang mengadakan kegiatan tersebut namun hadirnya Drs. Supriyanto, MM sebagai Kepala BKD karena ingin memberikan ucapan selamat kepada Drs. HM. Idham Samawi begitu juga alasan yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul Bambang Purwadi Nugroho, SH., MH. Selain itu acara kebudayaan wayang di Pleret, yang menyeret nama Assek III juga tidak netral saat memberikan sambutan menyampaikan latar belakang salah satu kandidat yang jelas bentuk tindakan yang menguntungkan kandidat, namun acara atau kegiatan ini diadakan bukan sengaja dibuat untuk mendukung salah satu kandidat. Hanya saja mereka yang terlibat ini, berkesempatan kampanye pada acara tersebut. Bentuk pelanggaran yang lain seperti acara ceremonial potong padi yang

dihadiri oleh calon *incumbent* dan juga Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Partogi Dame Pakpahan juga merupakan undangan dari kelompok tani.

- 3) Memberikan dukungan kepada salah satu kandidat dengan cara memberikan surat dukungan disertai KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

Pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2015, Kabupaten Bantul memiliki 2 calon kandidat. Pasangan yang pertama diusung dari partai PDIP dan Nasdem yaitu Hj.Sri Surya Widati dengan Drs.Misbakhul Munir dan pasangan kedua diusung dari partai Gerindra yaitu Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih. Karena kedua kandidat ini diusung dari partai politik maka tentu tidak ada ASN yang memberikan dukungan kepada salah satu kandidat dengan cara memberikan KTP atau kartu identitas lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

ASN yang tidak netral di Kabupaten Bantul belum memahami bahwa asas netralitas harus tetap terjaga meskipun belum masuk pada masa kampanye. Sesuai aturan bahwa ASN harus tetap netral baik sebelum masa kampanye, selama, maupun sesudah masa kampanye.

Temuan dari Panwaslu Kabupaten Bantul adanya 15 ASN yang tidak netral terjadi baik sebelum masuk masa kampanye dan selama masa kampanye. Bentuk pelanggaran yang dilakukan 15 ASN tersebut adalah menghadiri deklarasi dukungan PDIP yang mengusung Hj.Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir sebagai calon bupati dan wakil bupati di lapangan Trirenggo; acara syukuran SP3 Drs.HM. Idham Samawi di kantor DPC PDIP; Assek III yang menghadiri acara wayang di Pleret dan menyampaikan latar belakang calon wakil bupati; acara panen raya yang menghadiri calon *incumbent* Hj.Sri Surya Widati dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul melakukan acara ceremonial potong padi di Bulak Balakan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian serta memberikan kesimpulan, maka berikut saran-saran yang bisa peneliti rekomendasikan:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah harus lebih intens dalam melakukan pengawasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul harus memberikan sanksi yang tegas sesuai aturan yang ada kepada ASN yang tidak netral agar tidak melakukan hal yang sama lagi.

3. ASN di Kabupaten Bantul harus lebih memahami undang-undang ASN, pemilu dan Displin PNS.
4. Kepala BKD dan Kepala Inspektorat seharusnya lebih menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albrow, M. (1996). *Birokrasi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Albrow, M. (2007). *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ali Sya, b. (2005). *Teknik Analisis Data Penelitian (Aplikasi program SPSS dan Teknik Menghitungnya)*. Jakarta Timur: Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka (UHAMKA).
- Ardinal, B. N. (2005). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Beetham, D. (1990). *Birokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Sinambela, L. P. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Singarimbun, M. (1992). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S.
- Thoha, M. (2012). *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

JURNAL/SKRIPSI

- Amin, L. O. (2013). *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam PEMILUKADA di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Editorial. (2015). ASN Wajib Netral pada Pilkada 2015. *Jurnal Etika & Pemilu*, 3.
- H.Purba, L. A. (2010). *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hartini, S. (2009). Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Dinamika Hukum*, 264.
- Kurnia, L. (2013). *Penyelesaian Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Badan Kepegawaian*

Daerah Kota Surakarta. Suralarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Martini, R. (2010). Politisasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik* , 11.
- Mat Zudi, d. (2012). Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Diponegoro Law Review*, 2.
- Mulyono, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah. *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, 19.
- Patria, A. (2015). *Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014*. Bandar Lampung: Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Rusliwa, G. S. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 64.
- Watunglawar, M. N. (2015). *Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undangn Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jember: Program Pascasarjana Universitas Jember.
- Yamin, M. H. (2013). *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar*. Makasar: Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum .

BERITA ONLINE

- Apriyadi, Anas. (2016). *Netralitas PNS Pilkada Bantul, BKN Rekomendasikan Sanksi*. Bantul: Tribunjogja.com (Diakses Tanggal 25 Oktober, Jam 21:00 WIB)
- Idhom, A, M. (2015). *Panwaslu Temukan Pejabat dan Perangkat Desa Dukung Inkumben*. Yogyakarta : Tempo.co (Diakses Tanggal 4 Mei 2016, Jam 13:20 WIB)
- Musyaqim, A. (2016). *Pemkab Bantul Diminta Awasi 15 ASN tak Netral*. Yogyakarta : Metrotvnews.com (Diakses Tanggal 20 September 2016 Jam 14:25 WIB)
- Noname. (2019). *Hanya Dua Pelanggaran Kampanye Bisa Disidangkan*. Bantul: Kompas.com (Diakses Tanggal 26 Oktober 2016, Jam 23:30 WIB)
- RI, Bawaslu. (2015). Memerangi Politisasi Birokrasi. In B. RI, *Buletin Bawaslu (Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia)* (p. 3). Jakarta: Bawaslu RI. (Diakses Tanggal 3 November 2016, Jam 10:30 WIB)

Suryani Bhakti. (2015). *Jago Kalah, Kasus 14 Pejabat PNS Bantul Jalan Terus*. Bantul : Harianjogja.com (Diakses Tanggal 14 Mei 2016, Jam:26 WIB)

_____. (2015). *Tak Netral, Lima PNS Bantul Dapat Surat Peringatan*. Bantul : Harianjogja.com (Diakses Tanggal 25 Oktober 2016, Jam 21:00 WIB)

WEBSITE RESMI

www.bantul.go.id (Diakses Tanggal 25 Oktober 2016, Jam 12:00 WIB)

www.bawaslu.go.id (Diakses Tanggal 25 Oktober, Jam 14:17 WIB)

www.bkd.bantul.go.id (Diakses Tanggal 29 September 2016, Jam 12:34 WIB)

www.dprd.bantulkab.go.id (Diakses Tanggal 26 Oktober, Jam 18:30 WIB)

www.kpu.go.id (Berita KPU, diakses Tanggal 25 September 2016, Pukul 12:49 WIB)

www.kpud-bantulkab.go.id (Diakses Tanggal 27 Oktober 2016, Jam 07:30 WIB)

www.menpan.go.id (Info Terkini. Diakses Tanggal 25 September 2016, Jam 14:45 WIB)

www.old.bappenas.go.id (Diakses Tanggal 3 November 2016, Jam 09:29 WIB)

www.panwaslu-bantul.blogspot.com (Diakses Tanggal 25 Oktober 2016 Jam 13:00 WIB)

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin PNS